

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

Herry Indiyah Wismani

Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta

Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115

(herryindiyah1955@gmail.com)

Abstrak - Pungutan liar merupakan bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum , oleh karena itulah dinamakan pungutan liar. Dalam pungutan liar , tindak pidana yang dijatuhkan belum mempunyai aturan yang jelas. Dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang pungutan liar , hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum pidana itu sendiri khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pungutan liar sebagian besar kasus yang terjadi itu terdapat adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar , unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pemerintah membentuk Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungutan liar. Namun kenyataannya dalam praktek pungutan liar masih juga terjadi. Pungutan liar ini hanya merupakan istilah dalam kehidupan sehari – hari dan harus disamakan dengan suatu tindak pidana pemerasan , penipuan dan korupsi. Tindak pidana pungutan liar ini dirasakan sangat meresahkan masyarakat , karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja jenis dari pungutan liar itu serta apa yang menjadi dasar hukum pungutan liar serta bagaimana cara memberantas pungutan liar dan dengan mempergunakan jalur pendekatan apa saja yang dipakai.

Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis , sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar adalah faktor ekonomi yang tujuannya untuk menambah penghasilan serta adanya kesempatan untuk melakukan pungutan liar dikarenakan lemahnya system pengawasan , kesadaran hukumnya rendah serta kedisiplinan penyelenggara Negara kurang baik dan penyalahgunaan wewenang.

Kata kunci : *pungutan liar , saber pungli*

Abstract - Illegal charges are unofficial charges and have no legal basis, therefore they are called illegal fees. In illegal levies, the criminal offenses that have been imposed have no clear rules. In the absence of clear rules on illegal levies, this will lead to the problem of criminal law itself, especially regarding the issue of criminal liability. Illegal charges of most cases that occur there is an element of abuse of authority.

In the implementation of the eradication of illegal levies, elements against the law are necessary to determine a person has committed a crime. The government established Presidential Regulation Number 87 of 2016 on the Task Force of Clean Sweep of Illegal Levies to combat illegal levies. But the reality in the practice of illegal levies is still happening. These illegal charges are just a term in everyday life and should be equated with a criminal act of extortion, fraud and corruption. The criminal act of illegal levies is felt very disturbing society, because the impact is directly felt by the community.

The purpose of this study is to provide an explanation of what types of illegal fees are and what the underlying laws of illegal levies are and how to combat illegal fees and by using whatever approaches are used.

In this study used literature research and field research. Library research was conducted to obtain theoretical data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with informants and respondents. The result of the research indicates that the factors causing illegal charges are economic factors whose purpose is to increase income and the opportunity to conduct illegal levies due to weak supervision system, low legal awareness as well as poor state administration discipline and abuse of authority.

Keywords : illegal levies, saber illegal

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat. Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan dan pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pungutan liar (pungli), merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu

dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan preventif.

Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puuungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. (Soedjono D. SH, 1983: 35)

Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar”. Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia, di dalam usahanya mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat bahkan saat ini dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar yang terdiri dari sembilan lembaga/instansi

terdiri dari unsur Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia yang akan mewujudkan kehidupan sebagai bangsa yang bebas dari Pungutan Liar melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016.

Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, mana pungutan liar, mana pengemis dan mana yang premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutan liar. Kita selaku masyarakat yang tidak begitu paham akan hak terhadap pelayanan publik yang secara *free* dapat dinikmati sering terkecoh dengan bayaran-bayaran yang seharusnya tidak perlu untuk dikeluarkan karena sudah ada anggarannya. Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-pungutan tersebut karena memang kita tidak punya waktu banyak untuk mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak

seberapa itu. Sering juga kita menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sama saja kita membiarkan korupsi tumbuh menjamur di sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai masyarakat umum. Seharusnya memang sebagai warga negara pelayanan publik itu kita mendapat kebebasan dalam menikmatinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun tampaknya keminiman pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dengan memungut biaya-biaya yang mengatasnamakan instansi tempat dia bernaung.

Pemberantasannya tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana, yang mengandung tujuan represif untuk preventif, yang bersasaran terwujudnya internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan Undang-Undang yang menjauhi pungli.

METODE

Untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud, Marzuki, 2007: 141)

Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .

2. Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Undang Undang Hukum Pidana

Bahan Hukum Sekunder

1. Bahan atau pendapat pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Berbagai hasil pengamatan ilmiah baik di tingkat nasional yang ada kaitannya dengan prinsip-prinsip hubungan kerja dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pidana.
3. Literatur buku-buku hukum (text book), internet dengan menyebut situsnya.

Bahan Hukum Tertier

Kamus kamus hukum, dan ensiklopedi hukum (beberapa penulis hukum menggolongkan kamus dan ensiklopedi hukum ke dalam bahan hukum tersier).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Jenis dan macam ragam pungutan liar serta dasar hukum pungutan liar?

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik

yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Muhammad Tahir Azzhry, 1992: 22)

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto, 2010:672).

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985: 10)

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi Adapun Pengelompokan jenis pungutan liar:

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya:
 - a. Korupsi uang negara;
 - b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c. Pemerasan;
 - d. Penyuaipan.

2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya:
 - a. Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b. Komisi tender proyek;
 - c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;
 - d. Pungutan gaji pegawai;
 - e. Pungutan terhadap uang perjalanan;
 - f. Pungutan oleh pos-pos pencegahan.

Mungkinkah pungli seperti itu bisa diberantas. Tentunya memerlukan operasi pungli yang bersasaran merubah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat.

Berbagai pendapat telah dilontarkan mengapa terjadi korupsi dalam jangka waktu yang begitu lama, antara lain karena:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri
2. Karena berlatar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber penyebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan pengawasan yang kurang efektif dan efisien
4. Penyebab korupsi karena modernisasi.

Dasar Hukum Pungutan Liar

Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 415 KUHP

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pasal 418 KUHP

"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini. (P.A.F. Lamintang, 2006: 318)

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

1. untuk menyerahkan sesuatu;
2. untuk melakukan suatu pembayaran;
3. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
4. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut. (P.A.F. Lamintang, 2009: 390)

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan

hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

1. Asas legalitas, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;

2. Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 No. 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, antara lain: (Frans Magius Suseno, 1991: 75)

1. Pejabat yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa

utang seperti itu sebenarnya tidak ada;

- Pejabat yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- Pejabat yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi :

1. Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan sejarah bangsa;
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi seperti masalah pertumbuhan penduduk, masalah pendidikan, lapangan kerja, gaji pegawai yang rendah dan lain-lain;

3. Sikap yang terbentuk oleh faktor historis sosio kulturil seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga golongan daripada loyalitas terhadap pemerintah, sikap pasif masyarakat di dalam menuntut hak-hak terhadap penguasa.
4. Konstruksi teoritis dengan teori asosiasi yang berbeda-beda dari Sutherland mencerminkan bahwa setelah timbulnya pungli di dalam masyarakat yang disebabkan terjalannya korelasi antar sikap mental anggota masyarakat dihubungkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, faktor kesempatan seperti birokrasi, kacaunya administrasi dan lain-lain. (Soedjono, Ibid: 108-109)

Jalur pendekatan yang dipakai untuk menanggulangi pungli yaitu jalur pendekatan normatif dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum dengan beberapa jalur :

1. Jalur hukum perdata, kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara berdasarkan Ps. 1365 KUH Perdata (BW);
2. Jalur hukum administrasi, berdasarkan Keputusan Presiden No.14 A Tahun 1980, yang mengatur tentang tata cara rekanan dan masalah komisi, diskon dan sebagainya, yang perlu dikaitkan dengan sanksi administratif;
3. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

4. Jalur hukum pidana, koruptor telah diatur dalam Ps. 32, 33, dan Ps. 34 UU. No.31, Tahun 1999 jo. UU, No 20 Tahun 2001.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan pribadi. Beraneka ragam cara dalam proses pemberi dan penerima di dalam terjadinya pungli. Untuk penerima (pejabat) bisa karena dorongan untuk mempertahankan hidup, namun terdapat pula karena didorong oleh nafsu untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan mumpung jadi pejabat untuk menguntungkan usahanya. Sebaliknya untuk masyarakat pemberi karena terdorong keadaan terpaksa, demikian pula dengan pejabat sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima karena pemberian tersebut mempunyai obyek tertentu. tergantung tujuan yang diharapkan oleh para pihak.

Pungli dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan yaitu :

1. Pungli kecil-kecilan
2. Pungli sedang
3. Pungli besar – besaran.

Pemberantasan pungutan liar dilakukan secara terpadu , antara lain dari masing – masing pribadi berusaha untuk menghindari dari tindakan yang akan menjebak ke wilayah pungli sebagai tindakan preventif. Selanjutnya pungutan liar harus ditindak melalui penjatuhan hukuman bagi setiap

pelanggarnya baik itu pemberi maupun penerima dimana keduanya harus dipidana sebagai tindakan represif. Kehancuran suatu negeri: “Jika Hakim telah menerima suap, pejabat sudah berdagang, dan masyarakat apatis tidak berbuat apa-apa”.

Saran

Untuk menghindari Pungli di sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon, pos, dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungli, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum maka seharusnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan.

Dalam hal ini kepastian hukum merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi. Diharapkan agar dalam perumusan berbagai kebijakan pungutan liar yang telah benar-benar memperoleh dasar pemikiran teoritik dan landasan hukum yang kuat sehingga paradigma kebijakan hukum yang dikembangkan betul-betul telah memperoleh pertimbangan dari berbagai segi sehingga tidak merugikan semua masyarakat pada umumnya dan terciptanya orientasi pemberantasan pada punglinya, untuk siapa pun yang memungut secara liar kepada masyarakat itu kena. Apakah itu calo, apakah itu preman pasar dan ormas yang malak rakyat, semua diberantas agar

pungli jangan sampai hidup di negeri ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada suami, anak-anak yang ibu sayang serta ahabat-sahabat saya sebagai pemberi masukan, arahan, dan saran, serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara , 1985 , *Politik Hukum Nasional, Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum*, Surabaya .
- Frans Magius Suseno , 1991 , *Etika Politik Prinsip Modal dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia , Jakarta.
- Muhammad Tahir Azzhry, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dari Segi Hukum Implimentasi Pada Negara Madinah dan Masa kini*, Penerbit bulan Bintang , Bandung.
- Padmo Wahjo , 1983 , *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila* , CV Rajawali , Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki , 2007 , *Penelitian Hukum* , Kencana Prenada Media Group , Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2006, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia* , Sinar Grafika , Jakarta.
- Soedjono Dirdjo Sisworo , 1983 , *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi* , Sinar baru , Bandung.
- Soedjono Dirdjo Sisworo , 2007 , *Pengantar Ilmu Hukum* , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Titik Triwulan Tatik , 2008 , *Politik Hukum Tata Negara Indonesia Publisher* , Cerdas Pustaka , Jakarta.

Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

